

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Dari Magang yang telah dilakukan oleh Taruna/i Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Terminal Tipe A Dhaksinarga Wonosari mendapatkan beberapa data mengenai kegiatan dan tujuan Magang tersebut. Maka dari itu setelah melaksanakan Magang Taruna/i Diploma III Teknologi Otomotif menyusun Laporan Kegiatan Magang, dari laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses pencatatan kedatangan dan keberangkatan baik bus dan jumlah penumpang dicatat secara tertulis dan diunggah ke siasati.
2. Kegiatan pemeriksaan kendaraan (*rampcheck*) di Terminal Dhaksinarga sudah dilakukan secara baik dan rutin, namun alat perlengkapan untuk *rampcheck* kurang lengkap, karena di dalam SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi :
 - a. *Helm* Keselamatan
 - b. Sarung Tangan
 - c. Rompi
 - d. Sepatu *Safety*
 - e. Senter
 - f. *Scrub*
 - g. Masker
3. Sistem Manajemen K3 di Terminal Dhaksinarga Wonosari perlu ditingkatkan guna menunjang kesehatan dan keselamatan ditempat kerja, namun untuk fasilitas atau penerapan protokol Kesehatan di terminal cukup ketat, dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai, petugas, calon penumpang maupun pengunjung yang ada di Terminal Dhaksinarga Wonosari.
4. Fasilitas baik sarana maupun prasarana yang ada di Terminal Dhaksinarga perlu dikembangkan agar pelayanan di terminal lebih baik, efektif, dan efisien. Fasilitas Mall Pelayanan Publik juga harus lebih dikembangkan dengan menghadirkan pelayanan umum yang lainnya.

V.2 Saran

Dari hasil pengamatan dan hasil kesimpulan di atas, memunculkan sebuah saran untuk Terminal Tipe A Dhaksinarga Wonosari seperti berikut:

1. Meperluas wilayah jaringan internet, supaya memudahkan dalam proses pengunggahan jumlah kendaraan dan penumpang keluar masuk.
2. Untuk melengkapi perlengkapan *rampcheck* yang ada di terminal sesuai dengan SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena perlengkapan untuk *rampcheck* kurang lengkap di terminal. Dan lebih ditegaskan sanksi terhadap bus yang melanggar .Serta untuk kegiatan *rampcheck* jangan difokuskan pada kendaraan bus AKAP atau bus AKDP karena masih ada angkutan kota dan angkutan pedesaan yang belum pernah *dirampcheck*, untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang yang akan berpergian.
3. Penempatan ulang dan penambahan jumlah peralatan yang menunjang K3.
4. Penambahan dan perbaikan fasilitas seperti bengkel kendaraan dan ruang *receptionist* yang bertujuan untuk menunjang kelancaran di terminal.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. PM 154 Tahun 2016 mengenai Organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A
3. Peraturan Menteri Perhubungan No.132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 154 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Balai Kerja Transportasi Darat.
5. SK 5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul
7. *Sejarah Terminal Dhaksinarga Selang Wonosari Tahun 2017: Arsip, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul.*
8. Suryadi Agus. 2021. "Sejarah Terminal Dhaksinarga". *Hasil Wawancara Pribadi*:4 September 2021, Terminal Dhaksinarga Wonosari.